

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO.11 TAHUN 2016
TENTANG PEMBERLAKUAN DAN PENERAPAN HUKUM
ADAT REJANG KEPAHIANG PERSPEKTIF
FIQIH JINAYAH**
**(Studi Sanksi Adat Masyarakat Di Kecamatan Sebrang Musi
Kabupaten Kepahiang)**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU
TAHUN 2024 M/1444 H**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO

BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa Kota Bengkulu 38211

Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Anggun Dwi Cahyani**, NIM 2011150019 dengan judul "**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO.11 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERLAKUAN DAN PENERAPAN HUKUM ADAT REJANG KEPAPIANG PERSPEKTIF FIQIH JINAYAH (Studi Sanksi Adat Masyarakat Di Kecamatan Sebrang Musi Kabupaten Kepahiang)**" Program Studi Hukum Tata Negara Jurusan Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II.

Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, 2024

Pembimbing I

Dr. Nenan Julir, M.Ag

NIP. 197509252006042002

Pembimbing II

Wery Gusmansyah, M.H

NIP. 198202122011011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO

BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa Kota Bengkuh 38211
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh **Anggun Dwi Cahyani**, NIM 2011150019 yang berjudul "**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO.11 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERLAKUAN DAN PENERAPAN HUKUM ADAT REJANG KEPAHIANG PERSPEKTIF FIQIH JINAYAH (Studi Sanksi Adat Masyarakat Di Kecamatan Sebrang Musi Kabupaten Kepahiang)**" Program Studi Hukum Tata Negara, telah diuji dan dipertahankan didepan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 8 Mei 2024

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Bengkulu, Mei 2024


Dekan Fakultas Syariah


Dr. Suwarijin, M.A.

NIP. 196904021999031004


Tim Sidang Munaqasyah

Ketua


Dr. Nenan Julir, M.Ag


NIP. 197509252006042002

Sekretaris


Wery Gusmansyah, M.H


NIP. 198202122011011009

Penguji I


Dr. Rohmadi, M.A

NIP. 19710320996031001

Penguji II


Ade Kosasih, S.H.,M.H

NIP. 1982203182010011012

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul **Implementasi Peraturan Daerah No.11 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Dan Penerapan Hukum Adat Rejang Kepahiang Perspektif Fiqih Jinayah (Studi Sanksi Adat Masyarakat Di Kecamatan Sebrang Musi Kabupaten Kepahiang)**. Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun ditempat perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Didalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan didalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar Pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan Di Jurnal ilmiah Fakultas syariah atas nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran penyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Juni 2024



Anggun Dwi Cahyani
NIM. 2011150019

MOTTO

"Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah itu. Lebarkan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, Mungkin tidak selalu berjalan dengan lancar. Gelombang-gelombang itu

yang nanti bisa kau ceritakan"

(Boy Chandra)

"Kesuksesan dan kebahagiaan terletak pada diri sendiri. Tetaplah berbahagia karena kebahagian mu dan kamu yang akan membentuk karakter kuat untuk melawan kesulitan""

(Hellen Kelle)

BENGKULU

PERSEMBAHAN

Tiada lembar skripsi yang paling indah dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan,
Bismillahirrohmannirohim skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan pertolongan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Kedua orang tua saya tercinta Mamak Windarti dan Bapak Sugiarto yang selalu melangitkan do'a-do'a baik dan menjadikan motivasi untuk saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih sudah mengantarkan saya sampai ditempat ini, saya persembahkan skripsi sederhana ini dan gelar untuk Mamak dan Bapak.
3. Kakak saya satu-satunya Bayu Sapta Ramadani yang telah men-suport, selalu mendo'akan serta menjadi donatur dan yang paling mengerti keadaan yang saya alami.
4. Rivaldi Purnama, Seseorang yang selalu menemani dalam keadaan suka maupun duka, yang selalu mendengarkan keluh kesah saya, dan selalu memberikan dukungan, motivasi, dan

pengingat terhadap saya. Terimakasih karena sudah bersedia menemani dan mendukung saya hingga saat ini.

5. Diri saya sendiri, Anggun Dwi Cahyani karena telah mampu berusaha dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri, waktu, tenaga, pikiran, serta perekonomian dan mengatur keuangan sendiri dengan baik walaupun banyak tekanan dari luar keadaan dan tidak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini.
6. Terimakasih untuk keluarga besar telah mensuport dan mendukung.
7. Bapak dan Ibu Dosen yang telah membimbing dan mengarahkan saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Terimakasih untuk teman-teman seperjuangan angkatan 2020
9. Sahabat dan teman-teman saya yang telah menemani dalam suka maupun duka. Terimakasih atas segala waktu, usaha dan dukungan yang telah diberikan. Akhir kata semoga skripsi ini dapat menjadi wawasan dan manfaat untuk orang lain. Aamiin.

ABSTRAK

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Dan Penerapan Hukum Adat Rejang Kepahiang Perspektif Fiqih Jinayah (Studi Sanksi Adat Masyarakat Kecamatan Sebrang Musi Kabupaten Kepahiang), oleh Anggun Dwi Cahyani NIM. 2011150019, Pembimbing I:

Ada dua persoalan yang dibahas dalam skripsi ini, yaitu 1. Bagaimana implemantasi Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan dan Penerapan Hukum Adat Rejang Kepahiang, dan 2. Bagaimana pandangan Siyasah Dusturiyah terhadap Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan dan Penerapan Hukum Adat Rejang Kepahiang. Adapun hasil penelitian ini adalah, 1. Implementasi Peraturan Daerah No.11 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Dan Penerapan Hukum Adat Rejang Kepahiang(studi sanksi adat di Kecamatan Seberang Musi, Kabupaten Kepahiang), dengan menilik pada Undang-Undang Simbur Cahaya, dapat dibilang belum berjalan dengan maksimal. Masih adanya hambatan-hambatan yang dialami dalam penerapan hukum adat tersebut, seperti masyarakat yang melanggar aturan karena tidak peduli akan adanya Hukum Adat yang tertulis di UU Simbur Cahaya, penyelesaian sengketa tanpa musyawarah ketua adat setempat dan banyaknya pendatang dari berbagai daerah sehingga penerapan hukum adat tersebut tidak maksimal. Dan 2. Dilihat dari sudut pandang Fiqh Jinayah, Hukum Adat Rejang Kutei dalam hal pembinaan dan pengawasan tidak bertentangan dengan hukum islam, hanya saja penerapan di dalam masyarakat belum memenuhi prinsip-prinsip keadilan, kemanfaatan, dan meminimalisir kerusakan (*mafsadah*) dalam masyarakat. Kemudian dalam hal zina, denda adat jika ditinjau dalam Fiqh Jinayah berdasarkan bentuk sanksi hukum yang diberikan kepada pelaku zina di Kecamatan Sebrang Musi bertentangan dengan hukum islam, karena didalam islam hukuman bagi pelaku zina terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits. Apabila zina tersebut berstatus bujang gadis (ghairu muhsan) adalah dengan cara dicambuk atau dera seratus kali dan diasingkan, sedangkan dalam

hukum adat Kecamatan Sebrang Musi pelaku zina dihukum dengan cara cuci kampung serta denda. Tetapi apabila dilihat dari segi tujuan hukumnya, denda adat di Kecamatan Sebrang Musi memiliki persamaan dengan hukum islam karena bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan demi untuk kemaslahatan umat.

Kata Kunci: *Peraturan Daerah, Hukum Adat, Sanksi Adat, Implementasi Fiqih Jinayah*



ABSTRACT

Implementation of Regional Regulation Number 11 of 2016 concerning the Implementation and Application of Customary Law Rejang Kepahiang Fiqh Jinayah Perspective (Study of Customary Sanctions of the People of Sebrang Musi District, Kepahiang Regency), by Anggun Dwi Cahyani NIM. 2011150019, Supervisor I:

There are two issues discussed in this thesis, namely 1. How to implement Regional Regulation no. 11 of 2016 concerning the Enforcement and Implementation of the Rejang Kepahiang Customary Law, and 2. What is Siyasah Dusturiyah's view of Regional Regulation no. 11 of 2016 concerning the Enforcement and Implementation of the Rejang Kepahiang Customary Law. The results of this research are, 1. Implementation of Regional Regulation No. 11 of 2016 concerning the Enforcement and Implementation of the Rejang Kepahiang Customary Law (study of customary sanctions in Seberang Musi District, Kepahiang Regency), by looking at the Simbur Cahaya Law, it can be said that it has not yet been implemented maximally. There are still obstacles experienced in implementing customary law, such as people breaking the rules because they don't care about the existence of Customary Law written in the Simbur Cahaya Law, dispute resolution without consultation with local traditional leaders and the large number of immigrants from various regions resulting in the application of customary law. not optimal. And 2. Viewed from the perspective of Jinayah Fiqh, the Rejang Kutei Customary Law in terms of guidance and supervision does not conflict with Islamic law, it's just that its implementation in society does not fulfill the principles of justice, benefit and minimizing damage (mafsadah) in society. Then in the case of adultery, customary fines if viewed in the Jinayah Fiqh are based on the form of legal sanctions given to adulterers in Sebrang Musi District which are contrary to Islamic law, because in Islam the punishment for adulterers is contained in the Al-Qur'an and Hadith. If the adulterer has the status of a single girl (ghairu muhsan) this is by: flogged or beaten a hundred times and exiled, while in the customary law of

Sebrang Musi District, adulterers are punished by village washing and a fine. However, when viewed in terms of legal objectives, customary fines in Sebrang Musi District have similarities with Islamic law because they aim to provide a deterrent effect to perpetrators and for the benefit of the people.

Keywords: Regional Regulations, Customary Law, Customary Sanctions, Implementation of Jinayah Fiqh



KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Panyayang, Kami panjatkan segala puji syukur atas kehadirat-Nya, yang mana telah melimpahkan rahmat, hidayah, hidayah-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, “Implementasi Peraturan Daerah No.11 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan dan Penerapan Hukum Adat Rejang Kepahiang Perspektif Fiqih Jinayah (studi sanksi adat di Kecamatan Sebrang Musi). Shalawat berserta salam kami curahkan kepada Nabi Muhammad Saw, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam yang lurus untuk meraih kehidupan yang bahagia di dunia maupun di akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat usul penulisan skripsi dalam Prodi Hukum Tata Negara (HTN), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu. Dalam Proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai

pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. KH. Zulkarnain, M.Pd, Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
2. Bapak Dr. Suwarjin, M.A, Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
3. Bapak Ifansyah Putra, M.Sos Ketua Prodi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno(UINFAS) Bengkulu.
4. Bapak selaku bidang Keilmuan yang telah memberikan arahan untuk judul skripsi ini.
5. Ummi Nenan Julir,M.Ag selaku Pembimbing I yang telah memberikan arahan untuk skripsi ini.
6. Wery Gusmansyah, M.H selaku Pembimbing II yang memberikan arahan untuk judul skripsi ini.

Semua Pihak yang telah mendukung dan menyemangati dalam penulisan skripsi ini.

DAFTAR ISI

| | |
|---------------------------------|------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAM PERSETUJUAN | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| HALAMAN PERNYATAAN..... | iv |
| MOTTO | v |
| HALAMAN PERSEMBAHAN..... | vi |
| ABSTRAK | vii |
| KATA PENGANTAR..... | xii |
| DAFTAR ISI..... | xiv |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|--------------------------------------|----|
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 9 |
| C. Tujuan Masalah | 10 |
| D. Kegunaan Penelitian | 10 |
| 1. Kegunaan Teoritis | 11 |
| 2. Kegunaan Praktis..... | 11 |
| E. Penulisan Terdahulu | 12 |
| F. Metode Penelitian | 14 |
| 1. Jenis dan Pendekatan | 15 |
| 2. Waktu dan Lokasi Penelitian | 16 |
| 3. Informan Penelitian | 16 |
| 4. Sumber Data | 18 |
| 5. Teknik Pengumpulan Data | 19 |
| 6. Teknik Analisis Data | 20 |
| G. Sistematika Penulisan | 21 |

BAB II LANDASAN TEORI

| | |
|-------------------------------------|----|
| A. Fiqih Jinayah..... | 23 |
| 1. Pengertian Fiqih Jinayah | 23 |
| 2. Ruang Lingkup Fiqih Jinayah..... | 25 |
| B. Hukum Adat..... | 25 |
| 1. Pengertian Hukum Adat | 25 |
| 2. Ruang Lingkup Hukum Adat | 31 |
| 3. Kedudukan Hukum Adat..... | 33 |
| 4. Sifat-sifat Hukum adat..... | 36 |

| | |
|---|----|
| 5. Ciri-Ciri Hukum Adat..... | 40 |
| C. Sanksi Adat | 41 |
| 1. Pengertian Sanksi Adat | 41 |
| 2. Dasar Hukum Sanksi Adat | 43 |
| 3. Kegunaan Sanksi Adat | 45 |
| 4. Tujuan Hukum Adat..... | 48 |
| D. Peraturan Daerah..... | 50 |
| 1. Tinjauan Umum Peraturan Daerah..... | 50 |
| 2. Pembentukan Peraturan Daerah | 54 |
| 3. Fungsi dan Tujuan Peraturan Daera..... | 59 |
| 4. Materi Muatan Peraturan Daera | 61 |
| E. Implementasi | 66 |
| 1. Pengertian Implementasi..... | 66 |
| 2. Tujuan Implementasi..... | 66 |
| 3. Jenis-Jenis Implementasi..... | 67 |

BAB III GAMBARAN UMUM KECAMATAN SEBERANG MUSI

| | |
|---|----|
| A. Deskripsi Wilayah Penelitian..... | 70 |
| 1. Profil Kecamatan..... | 70 |
| 2. Kondisi Wilayah dan Penduduk..... | 73 |
| B. Sanksi Adat Rejang Kepahiang Dalam Buku UU Simbur Cahaya..... | 75 |

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|--|-----|
| A. Implemantasi Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan dan Penerapan Hukum Adat Rejang Kepahiang..... | 87 |
| 1. Pembinaan dan Pengawasan..... | 89 |
| 2. Penyelesaian Pelanggaran Dan Sengketa Adat | 92 |
| 3. Faktor Penyebab Tidak Terlaksananya Hukum Adat | 105 |
| B. Pandangan Fiqih Siyasah terhadap Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan dan Penerapan Hukum Adat Rejang Kepahiang..... | 108 |

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

| | |
|--------------------|-----|
| A. Kesimpulan..... | 116 |
|--------------------|-----|

B. Saran..... 118

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN**

